

# **PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEPARA DALAM MENJAGA EKSISTENSI INDUSTRI KERAJINAN KAYU DI KOTA UKIR**

Oleh:

Dimas Yogi Nor Wicaksono – 14010111140112  
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro  
Jalan Prof.H.Soedharto,SH, Tembalang, Semarang. Kontak Pos 1269  
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## **Abstract**

The wood craft industry is one of business that has a big contribution in Jepara's economy. The wood craft industry GDP's value higher than others make this industry has been chosen by majority of Jepara people. Moreover, because so strong products created on the national of international scene, Jepera City has a nickname "Carving Center". In this case, researcher would try to investigate what is the role of Jepera's Local Government in Keeping the continuity and existance of wood craft industry in "Carvung Center".

The goal of this research is to know the roles performed by Jepara local goverment in keeping continuance and the existance of wood craft industry. This research is a type of qualitative research. Than type of research used in this research is descriptive analytic research. The data capture through interviews and and Departement of Industry and Commerce Jepara's documents.

Based on research result, it is known that the role of Jepara's local goverment in keeping the existance of wood craft industry divided into 3 funtions, those are as regulatory policies, facilitatory, and motivator. As regulatory policies, the local goverment has published Perda No. 17 year 2013 about industry potection. Then as facilitators, the local goverment often has contribution to advance the wood craft industry enterprises. One of which is increas the quality of Human Resources. The activities of the local goverment in order to improve the quality of human resources are training, aid equipment and apprenticeship for craftsmen and entrepreneurs. Then, the last is motivator for wood craft industry, the local goverment has built cooperative relationship with institutions that take care of the wood craft industry.

Research that has been done to provide information that in keeping the existance of wood craft industry in Jepara, local goverment have contribute and carry out takes according to their working area. But, one thing that needs to be underline that is basically the wood craft industry needs regulations that give special attention to wood craft industry. Because with the rules that focus in wood craft industry can walk up. Therefore, when there issue and problems that arise and threaten the survival of the wood craft industry in Jepara can be overcome well.

Keywords: the role of goverment, wood craft industry

## PENDAHULUAN

Kabupaten Jepara merupakan salah satu contoh wilayah yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sumber potensi yang ada di daerahnya. Salah satu potensi tersebut ialah terletak pada industri kerajinan kayu yang terdapat di hampir seluruh wilayah Kabupaten Jepara. Seperti yang kita ketahui, produk kerajinan kayu di Jepara mulai dari ukiran sampai furniture sudah diakui dan diminati oleh banyak kalangan masyarakat. Bukan hanya dari masyarakat pribumi, produk kerajinan kayu Jepara juga sudah mencapai pasar global sehingga banyak pihak asing yang menggunakan produk kerajinan kayu untuk kepentingan pribadi ataupun bisnis. Hal tersebut dibuktikan dengan disematkannya gelar *The World Carving Center* sebagai apresiasi terhadap kualitas produk yang dihasilkan industri kerajinan kayu di Kabupaten Jepara. Dalam perkembangannya, industri kerajinan kayu pernah mengalami masa kejayaan dan menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Jepara. Masa kejayaan tersebut terjadi di tahun 1999-2000-an. Pada waktu itu nilai eksportnya mencapai 169.251.410 dollar AS. Jumlah pelaku usaha mencapai 3.965 unit dengan nilai investasi Rp 124,6 miliar, dan pemasaran merambah ke 64 negara. Industri ini mampu menyerap tenaga kerja sekitar 58.210 jiwa.<sup>1</sup> Melihat begitu banyaknya ketertarikan masyarakat terhadap produk kerajinan kayu Jepara sehingga mampu menghasilkan nilai produksi yang begitu besar, maka tak salah jika Kabupaten Jepara menjadi sentra industri kerajinan kayu hingga akhirnya identitas Kota Jepara dikenal sebagai kota ukir atau sering disebut “Jepara Kota Ukir”. Banyaknya jumlah penyerapan tenaga kerja pada industri kerajinan kayu, tentu keberadaan industri ini perlu untuk diperhatikan pemerintah daerah. Sebab, dalam hal ini industri kerajinan kayu mempunyai andil yang cukup besar dalam memerangi dan menekan angka pengangguran di Kota Jepara.

Namun, semua potensi industri kerajinan kayu tersebut akan terasa percuma apabila tidak dibarengi adanya upaya pengelolaan yang baik dari pemerintah daerah. Karena, tanpa adanya pengelolaan serta perlindungan yang mendukung, industri ini tidak akan berjalan baik dan tentunya segala bentuk potensi yang dimiliki industri kerajinan kayu tidak bisa berjalan maksimal. Apalagi, jika kita melihat adanya ancaman yang cukup serius yang dihadapi industri kerajinan kayu akan persoalan krisis global yang sempat menimpa negara Eropa dan sekitarnya di tahun 2007. Karena jelas, persoalan ini mempengaruhi jumlah nilai ekspor serta jumlah eksportir yang diperoleh industri ini. Ditambah lagi, dengan adanya ancaman dari para negara pesaing seperti, Amerika Serikat, Cina, Jepang, dan Singapura yang sudah mulai menunjukkan eksistensinya, tentu

---

<sup>1</sup> Dikutip dari Koran kompas pada terbitan 16 Juli 2007

hal ini jelas menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah untuk menjaga eksistensi industri kerajinan kayu di Jepara di pasar domestik maupun global.<sup>2</sup>

Oleh karena itu, jika melihat bagaimana besarnya pengaruh industri kerajinan kayu terhadap kehidupan masyarakat serta ditambah adanya ancaman yang dihadapi industri kerajinan kayu di pasar global, tentu hal ini menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Jepara dalam menjaga eksistensi industri ini, maka hal ini melandasi penulis dalam melakukan penelitian akan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam menjaga serta melindungi industri ini dari ancaman yang ada. Pada penelitian ini, penulis mengambil judul “Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dalam Menjaga Eksistensi Industri Kerajinan Kayu di Kota Ukir”. Harapannya, melalui penelitian ini penulis mengetahui strategi apa saja yang disiapkan pemerintah dalam upaya melindungi dan menjaga keberadaan industri ini dari ancaman yang ada.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran-peran yang di jalankan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dalam menjaga kelangsungan dan eksistensi industri kerajinan kayu.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menepok peranan pemerintah daerah melalui beberapa indikator, yaitu: (1) sebagai regulator kebijakan, (2) sebagai fasilitator penunjang kualitas sumberdaya, dan (3) sebagai motivator.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik. Data diambil melalui proses wawancara dan data dokumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam penelitian ini, peneliti akan memaparkan bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dalam menjaga eksistensi industri kerajinan kayu di Kota Ukir. Pada penelitian ini, akan diuraikan menjadi beberapa sub bab, yaitu: (1) Peran Pemerintah Daerah Dalam Industri Kerajinan Kayu, (2) Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Industri Kerajinan Kayu.

### **1.1. Peran Pemerintah Daerah Dalam Industri Kerajinan Kayu**

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai peran dan fungsi yang sangat besar dalam memajukan serta meningkatkan sisi perekonomiannya. Kemudian, melalui adanya UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, diharapkan segala urusan yang terkait persoalan rumah tangga di suatu wilayah, mampu untuk dikerjakan dan diselesaikan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, dalam melaksanakan makna

---

<sup>2</sup> Furniture Value Chain Project (FVC). 2011. *Roadmap Industri Mebel Jepara 2012-2022*. Jepara. Hlm 13

dan tujuan yang terkandung dalam UU No. 32 Tahun 2004, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 merupakan tindak lanjut dari UU No. 32 Tahun 2004 yang mana regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Sesuai dengan isi yang terkandung di dalam Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007, ada beberapa hal atau bidang yang menjadi urusan pemerintah daerah, salah satunya adalah urusan di bidang perindustrian. Urusan industri atau bidang perindustrian merupakan salah satu bidang yang menjadi urusan pilihan pemerintah daerah. Walau tidak sebagai urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, urusan pilihan merupakan suatu urusan yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Sebab dalam pasal 7, PP No. 38 Tahun 2007 dijelaskan bahwasanya urusan pilihan yang sebagaimana dimaksud adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Dari sedikit gambaran tentang bagaimana besarnya pengaruh industri kerajinan kayu terhadap perekonomian di Kabupaten Jepara, maka pada penelitian ini, akan membahas segala bentuk peran pemerintah Kabupaten Jepara dalam menjaga eksistensi industri kerajinan kayu dari beberapan sudut pandang, antara lain: (1) Sebagai regulator perlindungan usaha industri (2) Sebagai fasilitator penunjang kualitas Sumber Daya Manusia (3) Sebagai motivator lembaga industri

### **1.1.1. Peran Sebagai Regulator Perlindungan Industri**

Dalam upaya menjaga eksistensi dan keberadaan industri kerajinan kayu, pemerintah daerah Kabupaten Jepara telah menerbitkan sebuah peraturan, yaitu Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Industri. Perda tentang perlindungan industri ini pada dasarnya merupakan bentuk usaha dari pemerintah daerah dalam menjaga keberadaan industri-industri yang ada di Jepara, termasuk industri kerajinan kayu. Bentuk perlindungan di dalam Perda No 17 Tahun 2013 ini nantinya akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jepara sebagai bentuk peranan pemerintah daerah yang turut serta dalam mengelola segala aspek yang bertujuan untuk menjaga dan memajukan usaha industri yang ada di Jepara. Adapun bentuk perlindungan yang dimaksud dalam Perda No. 17 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sektor yang *pertama*, pada sektor *akses modal*, pemerintah daerah memfasilitasi para pengusaha dalam memperoleh modal untuk berwirausaha melalui lembaga keuangan perbankan. Untuk memperoleh modal, disini ada beberapa ketentuan yang harus diikuti pengusaha, salah satunya adalah dengan menunjukkan kepemilikan *SIUP*. Hal itu dilakukan demi menjaga lingkungan usaha yang baik. Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan *good governance*, pemerintah daerah melalui DISPERINDAG memberikan pelayanan dalam memfasilitasi pengusaha dalam membuat *SIUP* atau hal-hal administratif lainnya.

*Kedua*, pada perlindungan sektor *sumberdaya manusia*, pemerintah daerah akan berusaha meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan manajemen, jiwa usaha, peningkatan kualitas dan teknik produksi, dan desain. Upaya peningkatan sumberdaya manusia ini akan direalisasikan melalui beberapa serangkaian kegiatan, yaitu: 1) pelatihan; 2) bantuan peralatan; 3) magang. Untuk sasaran kegiatan pelatihan memiliki target 1000 (seribu) kelompok per 5 tahun dengan intensitas minimal sekali penyelenggaraan. Jika memang dibutuhkan, kegiatan pelatihan bisa diselenggarakan lebih dari sekali dalam kurun waktu setahun, tergantung kebutuhannya. Akan tetapi, dalam aturan ini, setiap masing-masing kelompok hanya boleh mengikuti kegiatan pelatihan, maksimal sebanyak 2 kali.

#### **Teknis Kegiatan Perlindungan Sumberdaya Manusia**

<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Pelatihan	20 peserta /kelompok
2.	Bantuan Peralatan	1 buah /kelompok
3.	Magang	10 peserta /kelompok

**Sumber:** hasil wawancara dengan DISPERINDAG

*ketiga*, pada sektor *pemasaran*, pemerintah daerah akan memfasilitasi pada forum pameran baik pada tingkat regional, nasional, maupun internasional demi meningkatkan kemampuan pemasaran hasil produksi. Pameran yang diselenggarakan ini dibagi menjadi 4 bagian dengan lokasi yang berbeda. Berikut adalah beberapa uraian pelaksanaan pameran produk yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

### Uraian Pelaksanaan Pameran Produk

No.	Skala	Lokasi	Intensitas Pameran
1.	Regional Kabupaten	Jepara	Tidak terbatas (sesuai dengan kebutuhan)
2.	Regional Provinsi	Semarang	1x
3.	Nasional Jawa	Jakarta	3x dalam setahun
4.	Nasional Luar Jawa	Luar Jawa	1x
5.	Global	Luar Negeri	1x

Sumber: wawancara dengan DISPERINDAG

*Keempat*, dari sisi *desain dan teknologi*, pemerintah daerah bertanggung jawab atas kontribusi dalam pengembangan desain dan teknologi industri. Melalui serangkaian kegiatan yang telah dirancang di dalam pasal 16 Perda No. 17 Tahun 2013, pemerintah daerah dalam hal ini telah benar-benar sadar akan adanya ancaman dari para pesaing terutama di pasar global sehingga pemerintah daerah Kabupaten Jepara mempersiapkan guna mempertahankan eksistensi industri kerajinan kayu di Kota Jepara. Secara teknis, bentuk program kegiatan yang dalam rangka peningkatan mutu desain dan teknologi dikemas dalam bentuk pelatihan, bantuan peralatan, dan magang. Bentuk kegiatan ini sama persis dengan program kegiatan sumberdaya manusia.

*Kelima*, pada sektor *kemitraan*, pemerintah memfasilitasi, mendukung, dan mendorong kegiatan kemitraan dengan pihak yang terkait dengan prinsip saling menguntungkan. Disini, pemerintah daerah bisa berperan sebagai mediator komunikasi diantara beberapa pihak yang terkait. Pemerintah dapat memberikan rekomendasi atau himbauan kepada pihak-pihak yang terkait, apabila saat proses kerjasama sedang berlangsung, terjadi masalah atau persoalan.

*Keenam*, perlindungan industri yang dilaksanakan pemerintah daerah adalah dengan *perlindungan hukum*. Dalam *perlindungan hukum*, pemerintah daerah akan memberikan fasilitas perlindungan hukum kepada para pengusaha yang bergerak di bidang industri, baik dari industri besar maupun industri kecil. Pada situasi ini, pemerintah daerah akan berperan sebagai administrator yang bertugas untuk membimbing dan melayani para pelaku usaha di bidang industri terkait tata cara hak paten, hak merek, dan desain industri sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya-upaya ini tentu dilakukan oleh pemerintah daerah guna menghindarkan para pengusaha dari plagiatisme yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Peran dan perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dalam menjaga kelangsungan industri di Jepara, pada dasarnya memang sangat terlihat. Adanya Perda No. 17 Tahun 2013 ini, sebenarnya menunjukkan kepedulian dan

perhatian pemerintah daerah kepada seluruh usaha industri yang ada di Jepara. Akan tetapi, peranan tersebut sebenarnya belum cukup bagi industri kerajinan kayunya. Sebab, jika melihat kontribusi industri kerajinan kayu yang telah menyumbang nilai PDRB terbesar diantara industri lainnya serta adanya identitas “brand” sebagai *Kota Ukir*, tentu perhatian pemerintah daerah Kabupaten Jepara kepada industri ini juga harus lebih besar.

Sebagai regulator kebijakan, pemerintah daerah seharusnya menerbitkan suatu kebijakan melalui sebuah aturan tentang perlindungan industri kerajinan kayu Jepara. Peraturan ini bisa digunakan sebagai langkah serta acuan pemerintah daerah dalam menjaga kelangsungan industri kerajinan kayu. Sebab, bagaimanapun juga industri kerajinan kayu memiliki nilai-nilai budaya serta sejarah yang perlu dilestarikan, sehingga keberadaan dan kelangsungan industri kerajinan kayu di Kota Jepara harus tetap dijaga dan diperhatikan. Hal senada juga diungkapkan Bapak Moh. Jamhari, S.Sos, M.Kom selaku Ketua ASMINDO Kabupaten Jepara, melalui wawancara yang dilaksanakan di kediaman beliau

Pada dasarnya hampir semua masyarakat, khususnya yang berkecimpung di dunia industri kerajinan kayu mengharapkan adanya perlindungan khusus yang diberikan pemerintah daerah Kabupaten Jepara kepada industri kerajinan kayu yang ada di Jepara melalui regulasi atau peraturan yang memberikan perlindungan khusus kepada industri kerajinan kayu guna menjaga eksistensi industri kerajinan kayu di Kota Ukir. Karena hanya melalui sebuah regulasi khusus yang mengatur tentang industri kerajinan kayu lah industri akan tetap berjalan dan hidup ditengah ancaman dari berbagai hal. Disamping itu, dengan sebuah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, gairah dan semangat masyarakat terhadap usaha industri kerajinan kayu akan mulai tumbuh dan berkembang kembali. Kerjasama serta koordinasi antara kedua belah pihak inilah yang sangat dibutuhkan untuk tetap menjaga eksistensi industri kerajinan kayu di Kota Ukir.

### **1.1.2. Peran Sebagai Fasilitator Pununjang Kualitas Sumberdaya Manusia**

Dalam menjalankan peranannya sebagai fasilitator penunjang kualitas sumberdaya manusia, pemerintah daerah Kabupaten Jepara sudah melaksanakan tugasnya sebagai salah satu komponen penting di industri kerajinan kayu dalam mengantisipasi adanya perkembangan permintaan desain produk. Sehingga dalam hal ini pemda sangat memperhatikan aspek SDM sebagai salah satu aspek dalam menjaga eksistensi industri kerajinan kayu di Kota Ukir.

Sebagai fasilitator di dalam industri kerajinan kayu, Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan menyelenggarakan program kegiatan pelatihan, bantuan peralatan dan magang

kepada masyarakat setiap tahunnya. Kegiatan diselenggarakan supaya pengusaha serta pengrajin yang bergerak di bidang industri, khususnya industri kerajinan kayu dapat memperbarui dan meningkatkan pengetahuan dan daya kreativitasnya saat menciptakan suatu produk. Berikut adalah beberapa kegiatan di sektor industri kerajinan kayu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara di Tahun 2015.

**Rincian Kegiatan DISPERINDAG Kabupaten Jepara di Sektor Industri Kerajinan Kayu Tahun 2015**

<b><i>Pelatihan</i></b>			
<b>No.</b>	<b>Kegiatan/Program</b>	<b>Peserta</b>	<b>Anggaran</b>
1.	Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu dan Diversitas Produk Kerajinan dan Konveksi Bagi IKM Kerajinan Kayu Desa Petekeyan	20 peserta	Rp.14.000.00,00
2.	Pelatihan Pengembangan Teknologi dan Desain Bagi IK Mebel Desa Pekalongan	20 peserta	Rp.14.000.00,00
3.	Pelatihan Pengembangan Teknologi dan Desain Bagi IK Mebel Desa Kecapi	20 peserta	Rp.14.000.00,00
4.	Pelatihan Pengembangan Teknologi dan Desain Bagi IK Mebel Desa Krapyak	20 peserta	Rp.14.000.00,00
<b><i>Bantuan Peralatan</i></b>			
<b>No.</b>	<b>Kegiatan/Program</b>	<b>Peserta</b>	<b>Anggaran</b>
1.	Bantuan Peralatan Bagi IKM Kerajinan Kayu Desa Petekeyan	IKM Gemah Ripah Desa Petekeyan	Rp.25.000.000,00
<b><i>Magang</i></b>			
<b>No.</b>	<b>Kegiatan/Program</b>	<b>Peserta</b>	<b>Anggaran</b>
1.	Magang IK Kayu Sentra Mulyoharjo ke Kabupaten Bantul	10 peserta	Rp. 48.000.000,00

**Sumber: Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara yang sudah diolah**  
Tabel 3.5. merupakan beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh DISPERINDAG Kabupaten Jepara di Tahun 2015. Seperti yang tertuang dalam uraian teknis pelaksanaan tugas di dalam Perda Kabupaten Jepara No. 17 Tahun

2013 tentang Perlindungan Industri, bahwa bentuk perlindungan yang menjadi urusan pemerintah dalam bidang sumberdaya manusia ada 3 hal, yaitu *pelatihan*, *bantuan peralatan*, dan *magang*. Namun, bila melihat intensitas kegiatan yang ditunjukkan pada tabel diatas, jumlah kegiatan yang diselenggarakan pemerintah daerah Kabupaten Jepara dalam mengembangkan industri kerajinan kayu melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia terlihat sangat terbatas. Hal tersebut dibuktikan dari minimnya kegiatan pelatihan industri kerajinan kayu yang hanya diselenggarakan sebanyak 4 kali dalam setahun serta kegiatan magang yang hanya sekali dalam setahun. Padahal jika menilik persaingan dan perkembangan usaha industri kerajinan kayu yang semakin sengit, tentu hal tersebut sangat disayangkan. Apalagi, sebagai kota yang mempunyai identitas dan branding sebagai *Kota Ukir*, tentu saja pengetahuan dan kreativitas dalam hal mengukir dan menciptakan produk yang berkualitas sangatlah dibutuhkan.

### **1.1.3. Peran Sebagai Motivator Lembaga/Asosiasi di Industri**

Industri kerajinan kayu di Kabupaten Jepara, pada hakekatnya mempunyai organisasi/perhimpunan yang diikuti oleh para pengusaha atau industriawan di industri kerajinan kayu. Di Kabupaten Jepara, terdapat beberapa organisasi yang menaungi pelaku usaha industri kerajinan kayu. Adapun organisasi tersebut ialah:

1. ASMINDO Jepara (Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia)
2. AMKRI Jepara (Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia)
3. APKJ (Asosiasi Pengrajin Kecil Jepara)

Peran pemerintah daerah kabupaten Jepara dalam menjaga eksistensi industri kerajinan kayu ditinjau dari aspek kelembagaannya selalu berjalan dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari bagaimana pemerintah daerah memberikan perhatian dan dukungan penuh kepada setiap pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan ASMINDO maupun asosiasi lainnya. Bentuk dukungan tersebut, biasanya dapat berupa informasi yang kemudian disampaikan dan disosialisasikan kepada asosiasi ataupun berupa dukungan finansial.

Menurut Bapak Eko Budi Setyanto S.Sos, M.M selaku Kasie IKAHH DISPERINDAG Kabupaten Jepara bahwasanya peran pemerintah dalam menjaga eksistensi industri kerajinan kayu di Jepara sudah cukup dijalankan melalui kerjasama dan dukungan dengan lembaga organisasi yang menaungi industri kerajinan kayu. Selain melakukan kerjasama dan memberikan bantuan pendanaan dalam setiap penyelenggaraan program kegiatan kepada setiap lembaga organisasi yang terkait dengan industri kerajinan kayu di Jepara, pemerintah daerah juga telah menyediakan sarana prasaran dalam menunjang keberlangsungan industri

kerajinan kayu, seperti membangun gedung JTTC (Jepara Trade and Tourism Center) yang berfungsi sebagai gedung pemusatan pameran kerajinan dan sarana kantor kesekretariatan bagi para lembaga organisasi yang bernaung di bidang industri kerajinan kayu.

Akan tetapi, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menemukan ada sedikit fenomena yang perlu untuk segera diselesaikan. Fenomena terletak pada hubungan dan komunikasi diantara pemerintah daerah Kabupaten Jepara dan organisasi yang menaungi industri kerajinan kayu yang kurang berjalan baik. Dalam hal ini, pemerintah daerah dirasa cenderung menyusun dan merancang program kegiatan terkait upaya pengembangan industri kerajinan kayu secara sendiri, tanpa melibatkan organisasi/assosiasi yang menaungi industri kerajinan kayu. Pernyataan ini sama seperti apa yang diungkapkan Bapak H. Mohammad Jamhari, S.Sos, M.M selaku ketua ASMINO KOMDA Jepara dalam wawancara yang dilakukan dikediaman beliau.

Padahal, mungkin jika pemerintah daerah Kabupaten Jepara mau bekerjasama dan melibatkan pihak swasta atau dalam hal ini organisasi/assosiasi yang menaungi industri kerajinan kayu dalam menyusun program kegiatan yang dirancanag pemerintah daerah, maka tingkat keberhasilan pelaksanaan program tersebut akan cenderung lebih besar dan program kegiatan tersebut akan berjalan secara efektif dan efisien. Hal itu dikarenakan, pihak swasta atau dalam hal ini yang diwakili oleh organisasi/assosiasi yang dianggap lebih mengetahui kondisi dan kebutuhan di lapangan, dapat memberikan informasi dan gagasan kepada pemerintah daerah guna menyusung dan merancang program kegiatan yang tepat sasaran.

## **1.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemerintah Dalam Industri Kerajinan Kayu**

Dalam rangka menjaga eksistensi industri kerajinan kayu di Jepara, tentu ada faktor pendukung dan penghambat yang mengiringi perjalanan dari upaya pemerintah daerah Kabupaten Jepara untuk menjaga kelangsungan dan eksistensi industri kerajinan kayu. Kedua faktor ini, dapat menjadi sebuah hambatan dan juga bisa menjadi sebuah dukungan dari segala upaya pemerintah daerah dalam menjaga eksistensi industri kerajinan kayu di Kota Ukir.

### **1.2.1. Faktor Pendukung**

Beberapa faktor pendukung yang ditemukan oleh peneliti pada saat penelitian, diperoleh dari narasumber yang terlibat langsung di dalam dunia usaha industri kerajinan kayu. Adapun beberapa faktor yang menjadi penunjang atau pendukung pemerintah daerah Kabupaten Jepara dalam menjaga eksistensi

industri kerajinan kayu di Kota Ukir, antara lain: adanya bakat dan keahlian khusus dalam bidang kerajinan kayu, keberadaan lembaga atau asosiasi yang menaungi industri kerajinan kayu, dan antusiasme masyarakat untuk berkembang.

### **1.2.2. Faktor Penghambat**

Dengan melihat penjelasan sebelumnya dimana terdapat faktor-faktor yang menjadi pendukung upaya pemerintah daerah Kabupaten Jepara dalam menjaga eksistensi industri kerajinan kayu di Kota Ukir, tentu saja disatu sisi juga ada beberapa faktor yang menjadi penghambat upaya pemerintah daerah Kabupaten Jepara dalam menjaga eksistensi industri kerajinan kayu di Jepara. Beberapa faktor penghambat pemerintah daerah dalam menjaga eksistensi industri kerajinan kayu di Jepara cenderung terletak pada faktor eksternalnya, diantaranya adalah faktor ketersediaan bahan baku dan kemauan pasar untuk menyerap produk industri kerajinan kayu Jepara.

Dari sektor faktor penghambat, ketersediaan bahan baku sebenarnya menjadi salah satu faktor penghambat pemerintah daerah dalam menjaga eksistensi industri kerajinan kayu di Jepara. Sudah tidak seimbang nya penawaran dan permintaan di industri kerajinan kayu mengakibatkan kelangsungan industri ini mulai terancam. Menurut penuturan Bapak Ir. Purwanto selaku Kepala Bidang Perindustrian, produksi kayu dari perhutani hanya mencapai 2.000 m<sup>3</sup>, sedangkan permintaan pasar terhadap industri kerajinan kayu di Jepara mencapai 7.000 m<sup>3</sup> sehingga dalam hal ini ada ketimpangan yang masih sulit untuk diatasi pemerintah daerah.

## PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dalam kajian penelitian ini. Dalam bab ini akan memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian tentang Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Dalam Menjaga Eksistensi Industri Kerajinan Kayu. Pada bab ini akan terbagi menjadi dua sub bab, yaitu: (1) Simpulan; dan (2) Rekomendasi.

### Simpulan

1. Sejauh ini, kepedulian pemerintah daerah Kabupaten Jepara terhadap kelangsungan serta kemajuan usaha industri kerajinan kayu di Jepara sudah cukup baik. Hal tersebut, dapat dilihat dari keseriusan yang ditunjukkan pemerintah daerah dalam menjaga kelangsungan dan eksistensi industri kerajinan kayu Jepara melalui serangkaian program yang telah disusun demi menyelamatkan serta memajukan sektor usaha industri kerajinan kayu dari ancaman persaingan nasional maupun internasional.
2. Sebagai regulator, pada dasarnya upaya pemerintah daerah dalam menjaga eksistensi industri kerajinan kayu Jepara sangat berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat langsung di dalam industri kerajinan kayu. Di dalam Perda No. 17 Tahun 2013 tentang perlindungan industri, pemerintah daerah Kabupaten Jepara sangat memberikan perlindungan dan kemudahan bagi para pengusaha industri untuk mengembangkan sektor usaha yang digelutinya.
3. Aspek Sumber Daya Manusia yang merupakan salah satu sub bidang penting dalam dunia industri, juga menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Jepara. Disini, pemerintah daerah selalu memfasilitasi para pelaku usaha industri kerajinan kayu dalam meningkatkan kualitas SDMnya.
4. Selanjutnya, dari hubungan kelembagaan dengan assosiasi yang menaungi industri kerajinan kayu sebenarnya sudah terjalin cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dari adanya bentuk dukungan pemerintah daerah Kabupaten Jepara saat pelaksanaan program kegiatan yang diselenggarakan assosiasi dan dukungan fasilitas sarana prasarana bagi lembaga.
5. Dalam industri kerajinan kayu Jepara, terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pemerintah daerah. Yang *pertama*, faktor pendukung pemerintah daerah adalah adanya bakat dan kemampuan khusus yang tidak dimiliki daerah lain di bidang kerajinan kayu, adanya sebuah lembaga/assosiasi yang menaungi industri kerajinan kayu, serta besarnya antusiasme yang ditunjukkan masyarakat dalam menerima dan melaksanakan program-program dari pemerintah. Kemudian yang *kedua*, faktor penghambat

pemerintah daerah adalah minimnya ketersediaan bahan baku yang mengakibatkan melonjaknya harga bahan baku industri kerajinan kayu.

### **Rekomendasi**

1. Kabupaten Jepara diharapkan menerbitkan sebuah regulasi dalam bentuk peraturan daerah yang khusus mengatur industri kerajinan kayu, termasuk perlindungan terhadap corak khas ukiran jepara guna tetap melestarikan budaya dan meningkatkan eksistensi industri kerajinan kayu Jepara dikancah nasional maupun internasional.
2. Pemerintah daerah Kabupaten Jepara harus lebih melibatkan lembaga/assosiasi yang menaungi industri kerajinan kayu dalam merumuskan suatu kebijakan atau kegiatan. Hal tersebut dikarenakan, dengan adanya kerjasama dan saling tukar pikiran dapat memberikan sebuah kebijakan atau program kegiatan yang tepat sasaran.
3. Makin menipisnya pasokan bahan baku, tentu menjadi problem bagi pemerintah daerah, khususnya para pelaku usaha industri kerajinan kayu. Dalam hal ini, perlu memfasilitasi para pelaku usaha industri kerajinan kayu, dengan bermitra atau melakukan kerjasama dengan daerah lain yang memiliki pasokan bahan baku cukup. Karena dengan begitu setidaknya, supply bahan baku untuk para pelaku usaha bisa terkondisikan, walaupun hanya sementara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Emzir. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,
- Jubaedah, Dawud, Mulyadi, Nugroho, Faozan. (2008). *Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota*. Bandung : Pusat Kajian dan Pendidikan Pelatihan Aparatur I-Lembanga Administrasi Negara
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Grasindo
- Moelong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Partadiredja, Ace dan Didik. J. Rachbini (ed). (1985). *Ekonomika Etik dalam Khazanah Pemikiran Ekonomi Indonesia*. Jakarta : LP3ES
- S. Pamudji. 1985. *Kerja Sama Antar Daerah dalam Rangka Membina Wilayah*. Bandung : Bumi Aksara
- Setyono, Budi S.Sos, M.Pol. Admin. 2005. *Birokrasi Dalam Perspektif Politik dan Administrasi*. Semarang. Puskodak FISIP UNDIP
- Siswanto, Bejo. 1989. *Manajemen Unsur Tenaga Kerja, Rancangan dalam Peningkatan dan Pembangunan Unsur Tenaga Kerja*. Bandung : Sinar Baru
- Sukiro, Sadono. 2006. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Grafindo Persada
- Tambunan, Tulus. 1999. *Perkembangan Industri Skala Kecil di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat
- Whitney, F. 1960. *The Elements of Research* (Asian Edition). Overseas Book Co., Osaka
- Furniture Value Chain Project (FVC). 2011. Roadmap Industri Meuble Jepara 2012-2022. Jepara
- Myrdal, Gunnar. 1971. *The Challenge of World Poverty, A World Anti Poverty Programme in Detline* : Pelican Books

### **Referensi Lain**

<http://puspitaaviezah.blogspot.com/2015/07/teori-tentang-industri.html?m=1>. Diunduh pada tanggal 14 Maret 2015 pada pukul 21.35 WIB

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Industri

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota